

ABSTRAK

Wahyuningrum. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Program Studi Mu'amalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (1) Luhur Prasetyo, M.E.I.

Kata kunci : Hukum Islam, Gadai tanah sawah

Salah satu bentuk pelaksanaan praktek gadai sawah yaitu yang terdapat di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Praktek gadai di Dusun Puyut tersebut pada dasarnya adanya hutang piutang uang yang kemudian sawah sebagai barang jaminannya, lazimnya gadai sawah tersebut disertai dengan pemanfaatan sawah gadai oleh penerima barang gadai. Dalam gadai ini tidak ada penetapan batas waktu secara pasti. Pengembalian uang pinjaman tersebut hanya didasarkan pada kemampuan peminjam untuk mengembalikan uang pinjamannya. Sehingga, selama peminjam belum bisa mengembalikan hutang berdampak pada adanya pemanfaatan barang gadai secara terus menerus oleh pihak penerima gadai sampai uang pinjaman dikembalikan. Selain itu, pihak penggadai diberi bagian dari hasil setiap kali panen oleh penerima barang gadai, sampai hutang penggadai dilunasi. Bagian tersebut diberikan kepada penggadai oleh penerima barang gadai sebagai rasa tolong-menolong. Jumlah dari pemberian tersebut tidak pasti, tergantung dari keikhlasan penerima barang gadai tersebut. Akan tetapi kebiasaan di masyarakat Dusun Puyut penerima barang gadai memberi penggadai senilai $\frac{1}{4}$ dari hasil panen.

Dari latar belakang di atas, penulis memaparkan beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana analisa hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, (2) Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebagai jaminan hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, (3) Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pemberian hasil sawah oleh murtahin (penerima barang gadai) kepada *rāhin* (penggadai) di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan. Sedangkan penggalian datanya, penulis kumpulkan dengan cara interview, serta didukung dengan buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan skripsi ini dan masih memiliki keterkaitan dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif menggunakan metode analisa deduktif.

Kesimpulan akhir dari skripsi adalah akad gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hukumnya boleh dan sah. Karena akad dalam gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan tidak termasuk akad yang *fāsid*. Sementara pemanfaatan barang jaminan gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut termasuk praktek gadai yang memanfaatkan jaminan, maka hukumnya menjadi boleh. Karena penggadai (*rāhin*) mengizinkan penerima barang gadai (murtahin) untuk memanfaatkan barang jaminan gadai. Pemberian hasil sawah gadai oleh murtahin kepada *rāhin* di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut menurut hukum Islam diperbolehkan, karena termasuk hibah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, Islam datang membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul, peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman mengharuskan Islam menampakkan elastisitas dan fleksibilitasnya guna menampakkan hasil dan manfaat yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.¹

Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Hak milik perorangan dalam ajaran Islam adalah tidak mutlak, tetapi terkait dengan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, pemilik benda tidak sepenuhnya bebas memperlakukan harta benda miliknya. Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur menindas, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang

¹ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 2.

amat membutuhkan, tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dalam membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan yang memberatkan pihak peminjam.²

Berdasarkan pada kemaslahatan tersebut, Islam menganjurkan pada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya harus membantu yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Manusia dalam memenuhi hidupnya sehari-hari, kadang tidak dapat tercukupi dengan harta yang dimilikinya. Untuk kebutuhan mendesak dan segera, seperti biaya pengobatan, sering kali seseorang meminjam kepada orang lain dengan cara memberikan barang tanggungan sebagai jaminan hutang. Bentuk akad ini dinamakan sebagai akad gadai yang dalam hukum Islam disebut akad rahn, yang mana dalam istilah hukum Islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.³

Salah satu bentuk pelaksanaan praktek gadai sawah yaitu yang terdapat di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Praktek gadai sawah sudah lama dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat Dusun Puyut. Praktek gadai di Dusun Puyut tersebut pada dasarnya adanya hutang piutang uang yang kemudian sawah sebagai barang jaminannya, Lazimnya gadai sawah tersebut disertai dengan pemanfaatan sawah gadai oleh penerima barang gadai. Dalam gadai ini tidak ada penetapan batas waktu secara pasti. Pengembalian uang pinjaman tersebut

² Ibid, 49.

³ Dadan Mutaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Safira Insani Press, 2009), 105-106.

hanya didasarkan pada kemampuan peminjam untuk mengembalikan uang pinjamannya. Sehingga, selama peminjam belum bisa mengembalikan hutang berdampak pada adanya pemanfaatan barang gadai secara terus menerus oleh pihak penerima gadai sampai uang pinjaman dikembalikan. Selain itu, pihak penggadai diberi bagian dari hasil setiap kali panen oleh penerima barang gadai, sampai hutang penggadai dilunasi. Bagian tersebut diberikan kepada penggadai oleh penerima barang gadai sebagai rasa tolong menolong. Jumlah dari pemberian tersebut tidak pasti, tergantung dari keikhlasan penerima barang gadai tersebut. Akan tetapi kebiasaan di masyarakat Dusun Puyut penerima barang gadai memberi penggadai senilai $\frac{1}{4}$ dari hasil panen. Selain itu pihak penggadai terkadang diminta untuk membeli pupuk atau mengairi sawah gadai tersebut.⁴ Pemanfaatan barang gadai oleh penerima barang gadai dibolehkan atau tidak, kalau boleh bagaimana hukum pemberian bagian hasil sawah oleh penerima barang gadai kepada penggadai. Berdasarkan paparan di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji masalah gadai sawah tersebut dalam bentuk karya ilmiah, yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI DUSUN PUYUT DESA PLALANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO”**.

⁴ Lihat Transkrip Wawancara: 03/1-W/F-3/5-1X/2015.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah disebut syari'ah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁵
2. Gadai sawah atau sering disebut gadai tanah sawah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah sawahnya diserahkan untuk dijadikan jaminan atas pinjaman sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa si penggadai berhak mendapatkan tanahnya kembali setelah melunasi pinjamnya tersebut.⁶

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas rumusan masalah yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebagai jaminan hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pemberian hasil sawah oleh murtahin (penerima barang gadai) kepada *rāhin* (penggadai) di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

⁵ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Tentang Akad dalam Fiqh Muamalah (Jakarta: RajawaliPers, 2010), 13.

⁶ Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 169.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebagai jaminan hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap pemberian hasil sawah oleh murtahin (penerima barang gadai) kepada *rāhin* (penggadai) di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana praktik gadai sawah.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan sebagian sumbangan moril bagi masyarakat tentang status gadai sawah dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

F. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai gadai sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Mayoritas karya ilmiah yang berbentuk skripsi tersebut merupakan penelitian tentang kebiasaan gadai dalam masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kemudian dari permasalahan tersebut akan dianalisis. Antara lain skripsi yang berjudul: “*Gadai Sawah Perspektif Fiqh, Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*” yang ditulis oleh Misri. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pandangan fiqh terhadap akad gadai sawah di Desa Jabung, bagaimana pandangan fiqh terhadap pemanfaatan gadai sawah, bagaimanakah pandangan fiqh terhadap penarikan gadai sawah tersebut. Kesimpulan dari pembahasan skripsi tersebut bahwa akad gadai sawah di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi fiqh, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa akad tersebut hukumnya batal dan harus di jauhi, ada yang membolehkan serta menghukuminya haram. Sedangkan pemanfaatan barang gadai sawahnya termasuk riba, karena termasuk hutang yang dipungut manfaatnya. Untuk penarikan denda hutang yang terjadi pada praktek gadai sawah di Desa Jabung tersebut termasuk mengambil harta secara batil dan haram dan termasuk riba qard.⁷

Skripsi lain yang membahas gadai yaitu berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah, Studi kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Profinsi Jawa Barat*” yang ditulis

⁷ Misri, “Gadai Sawah Perspektif Fiqh, Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”(Skripsi, STAIN, Ponorogo: 2013), vii.

oleh Zia Ulhaq. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana mengetahui status hukum yang pasti mengenai praktek gadai tanah sawah tersebut, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai tanah sawah. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa dalam transaksi gadai tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kab. Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari'ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.⁸

Skripsi lain yang membahas gadai yaitu berjudul "*Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau dari Hukum Islam, Studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal*" yang ditulis oleh Isti'anah. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana akad gadai tanah sawah menurut hukum Islam, bagaimana pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* menurut hukum Islam maupun adat. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa pelaksanaan praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya sudah sah sesuai ketentuan hukum Islam. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* baik secara hukum Islam maupun

⁸ Zia Ulhaq, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah, Studi kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat"(Skripsi, UNMUH, Surakarta: 2014), vii.

Adat tidak sah karena adanya unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dari keadilan tidak diperhatikan.⁹

Dari beberapa pembahasan skripsi di atas tidak ada yang sama dengan yang akan penulis bahas. Yang penulis bahas yaitu mengenai gadai sawah, di mana pihak penggadai diberi bagian oleh penerima gadai dari hasil panen sawah gadai selama penggadai belum melunasi hutang pinjaman.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.¹⁰ Penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebab dengan pendekatan tersebut tidak menggunakan angka-angka.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi tersebut sebab di lokasi tersebut sistem gadai sawahnya berbeda dari gadai yang berada di daerah lain.

⁹ Isti'anah, "Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau dari Hukum Islam, Studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal"(Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, Yogyakarta: 2009), xv.

¹⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan transaksi gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yaitu penggadai dan penerima barang gadai.

4. Sumber-sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau kelompok seperti wawancara.¹¹ Dalam penyusunan skripsi ini, data primernya adalah informasi dari pihak yang terlibat langsung dalam praktek gadai sawah yang ada di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yaitu penggadai dan penerima barang gadai.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.¹² Data sekunder yang didapat dalam penyusunan skripsi ini berupa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dapat melalui buku-buku, maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.

¹¹ Husain Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Cet ke-2 (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), 82.

¹² Ibid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara (Interview)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan menggunakan lisan.¹³ Dalam teknik ini, penulis akan bertanya langsung kepada *rāhin* dan murtahin. Dalam penelitian ini teknik interview yang dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

- 1) Akad gadai sawah
- 2) Pemanfaatan sawah sebagai jaminan hutang
- 3) Pembeian hasil sawah gadai oleh murtahin kepada *rahīn*.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman.¹⁴ Penulis menggunakan editing, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengolah data yang telah diperoleh.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dari

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 227.

¹⁴ Damanuri, *Metodologi*, 15

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.¹⁵

Penulis menggunakan teknik pengolahan data tersebut untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas.

- c. Penemuan hasil riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori-teori, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas objektif.¹⁶ Penulis menggunakan teknik pengolahan data tersebut untuk memperoleh hasil akhir yang jelas dan relevan.

7. Metode Analisa Data

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang gadai dalam sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis praktek gadai sawah yang berada di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik gadai sawah tersebut menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodelogi Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:


Bab satu adalah pendahuluan merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua adalah konsep gadai menurut hukum Islam. Berisikan landasan teori mengenai gadai (al-rahn). Yang meliputi, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat sah gadai, hak dan kewajiban para pihak gadai, pemanfaatan barang gadai, resiko atas kerusakan barang gadai, berakhirnya akad gadai, dan hikmah gadai.

Bab tiga adalah praktek gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Meliputi gambaran umum tentang Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan terkait dengan praktek gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam penjelasan di gambaran umum meliputi: Sejarah Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Lokasi. Sedangkan penjelasan terkait dengan praktik gadai sawah meliputi: praktik gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Bab empat adalah tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah sebagai jaminan hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah sebagai jaminan hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, analisis hukum Islam terhadap pemberian hasil sawah oleh murtahin (penerima barang gadai) kepada *rāhin* (penggadai) di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Bab lima adalah penutup bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.



BAB II

KONSEP GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengetian Gadai

Dalam fiqh mu'amalah, perjanjian gadai disebut rahn. Istilah rahn secara bahasa berarti "menahan". Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan jaminan hutang.¹⁷ Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Rahn menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁸ Pengertian gadai menurut hukum *syara'* adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Menurut Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab mendefinisikan rahn sebagai berikut: "Menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda tersebut bila utang tidak dibayar."

¹⁷ Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 169.

¹⁸ Muhammad dan Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 50.

Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati al-Ikhtisar* berpendapat bahwa definisi rahn adalah: Akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang menghutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berhutang baik jaminan berupa barang bergerak, maupun barang berupa benda tidak bergerak.²⁰

Pengertian gadai menurut hukum positif yang tercantum dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).

¹⁹ Ibid, 51.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 75-76.

Pengertian gadai menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²¹ Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.²²

2. Dasar hukum gadai

Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Kitab, As sunah dan *Ijma'*.

- a. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah, jual beli, hutang piutang atau sewa menyewa tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (barang) yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan.”²³

²¹ Ibid, 113.

²² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 49.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek.

b. As-Sunnah

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“*Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dengan berhutang kepada seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*”.²⁴

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ
الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

“*Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.*” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i).²⁵

3. Ijma’ Ulama’

Pada dasarnya para ulama’ telah sepakat bahwa gadai itu boleh.

Para ulama’ tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa gadai

²⁴ Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Fiqr, 1995), 595.

²⁵ Abi Isa Muhammad bin Isa, Sunan At-Tirmidzi (Beirut: Dar al-Fiqr, 1994), 28.

disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.²⁶

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Islam Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum:

- a. Murtahin mempunyai hak untuk menahan *marhūn* sampai semua utang *rāhin* dilunasi.
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhūn*;

²⁶ Muhammad, Pegadaian Syariah, 52.

- 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *rāhin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/eksekusi.
- 3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁷

B. Rukun dan Syarat sah Gadai

Sebelum dilakukan gadai, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri.

²⁷ Heykal, Lembaga Keuangan Islam, 278-279.

Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.

Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Ijab qabul (sighat)

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang. Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan sighat yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn.²⁸

2. Orang yang bertransaksi (aqid)

Aqid yaitu orang yang menggadaikan (*rāhin*) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria al-Ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah, ahliyah adalah orang yang sah untuk

²⁸ Burhanuddin, *Aspek Hukum*, 173.

jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, dan orang bodoh yang diberikan izin oleh walinya boleh melakukan rahn.

Menurut ulama' selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti ahliyah dalam jual-beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang gila, mabuk, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat.²⁹

Syarat melakukan gadai secara murni (mutlak), dalam arti masing-masing mempunyai hak menjalankan aturan dalam gadai, yaitu:

- a. Telah dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Atas keinginan sendiri secara bebas.³⁰
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhūn*)

Keberadaan *marhūn* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/hutang (*marhūn bih*). Para fuqaha berpendapat, bahwa setiap harta benda (al-mal) yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan hutang (*marhūn*).

Gadai adalah perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (*'ainiyah*). Karena itu gadai dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad (*marhūn*). Syarat penyerahan selain melekat pada objek kebendaan, juga berlaku pula pada akad yang bersifat kebaikan (*tabarru'*). Tujuan penyerahan dimaksudkan untuk memegang objek akad.

²⁹ Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 162.

³⁰ Anshori, Pokok-pokok Hukum, 77.

Dalam kaidah fiqh dinyatakan: Tidak sempurna *Tabarru'*, kecuali setelah adanya serah terima.

Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan.

Para Ulama' fiqh sepakat mensyaratkan *marhūn* (jaminan) sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.

Ulama' Hanafiyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain:

- a. Dapat diserahkan
- b. Bermanfaat
- c. Milik *rāhin* (orang yang menggadaikannya)
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dengan barang lain
- f. dikuasai oleh *rāhin*
- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Disamping itu barang-barang yang digadaikan haruslah barang yang boleh diperjual belikan. Buah-buahan yang belum masak tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi boleh padanya digadaikan, karena di dalamnya tidak memuat unsur-unsur gharar bagi murtahin. Dinyatakan tidak mengandung unsur gharar karena piutang murtahin tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

4. *Marhūn* bih (utang)

Marhūn bih adalah hak yang diberikan ketika melakukan rahn.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan syarat, yaitu:

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- b. Utang harus lazim pada waktu akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan murtahin.³¹

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian ialah berlakunya hak dan kewajiban yang bersifat mengikat para pihak. Secara umum, hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Hak Penggadai (*Rāhin*)
 - a. *Rāhin* berhak mendapatkan pembiayaan dan atau jasa penitipan.
 - b. *Rāhin* berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya.
 - c. *Rāhin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan.
 - d. *Rāhin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

³¹ Anshori, Pokok-pokok Hukum, 77-78.

Kewajiban *Rāhin*

- a. *Rāhin* berkewajiban melunasi *marhūn bih* yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah disepakati.
- b. Pemeliharaan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*. Namun jika dilakukan oleh *murtahin*, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rāhin*. Besar biaya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2. Hak Penerima gadai (*Murtahin*)

- a. Penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhūn*).
- b. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhūn* sampai semua utang *rāhin* dilunasi.
- c. Penerima gadai berhak menjual *marhūn*, apabila *rāhin* pada saat jatuh tempo tidak dapat melunasi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi *marhūn bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin*.

Kewajiban *Murtahin*

- a. *Murtahin* bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya harga *marhūn* bila disebabkan oleh kelalaian.
- b. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

- c. *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *rāhin* sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.³²

D. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk utang yang menarik manfaat.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua barang gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak tersebut ada padanya. Rasul bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR *Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i*).³³

³² Burhanuddin, *Aspek Hukum*, 174.

³³ Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, 28.

Pengambilan manfaat pada barang-barang gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas mempunyai kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.³⁴

Pro-kontra tentang pemanfaatan barang jaminan “*al-intifa’ bi al-marhun*” secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan: (a) membolehkan, (b) melarang, (c) adanya syarat tertentu.

a. Kelompok Yang Membolehkan

Ulama yang membolehkan pemanfaatan barang jaminan adalah al-Jaziri, Imam Ahmad Hambali, Ibn Qudamah, Abu Zakariyya Muhyidin Ibn Sharf an-Nawawi, Ibn Qayim, dan Wahbah Zuhaili.

Al-Jaziri menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan disusui, maka diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan walaupun tanpa izin *rahin* dengan syarat menggantinya dengan nafaqah. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah ini menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, serta ada kalanya bukan hewan. Jika yang dijaminkan berupa hewan yang dapat ditunggangi, pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan menungganginya dan

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 108-109.

memerah susunya tanpa seizin *rāhin*. Namun, jika barang jaminan tersebut berupa hewan yang tidak dapat dikendarai dan diperah susunya, maka dapat dimanfaatkan murtahin dengan syarat ada izin dari *rāhin*.

Dalam konteks ini Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh mengambil manfaat barang jaminan hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Namun pada barang lainnya, kemanfaatannya tetap pada *rāhin*. Argumentasi Imam Ahmad atas pendapatnya tersebut dijelaskan dalam dua pandangan berikut: (1) kebolehan murtahin mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah. Hadis tersebut membolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari *rāhin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang tersebut; (2) tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat barang selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.

Ibn Qudamah merespon pendapat di atas, ia menyatakan bahwa Imam Bukhari memahami hak menunggangi dan memerah susu binatang ada pada murtahin. Hal ini dikarenakan alasan bahwa barang jaminan berada di tangan dan kekuasaan murtahin, sehingga murtahin berhak mengambil manfaatnya.

Penjelasan yang telah disampaikan di atas, tidak dijumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun kebun, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah. Abu Zakariya Muhyidin Ibn Sharf al-Nawawi menyatakan bahwa gadai-menggadai tanah

garapan atau kebun kelapa tidak bisa dianalogikan pada hewan, karena hewan termasuk benda bergerak. Sedangkan tanah dan kebun termasuk benda tidak bergerak.

Ibn Qayyim mengatakan bahwa hadis diatas hanya dapat diterapkan sebatas hewan yang ditunggangi dan diperah susunya. Namun, yang lainnya tidak dapat dianalogikan dengan hewan tersebut. Hal ini dikarenakan barang jaminan tidak lain sebagai kepercayaan (amanah) bukan pemilikan.

b. Kelompok yang Melarang

Ulama yang melarang memanfaatkan barang jaminan adalah al-Jaziri, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Menurut al- Jaziri, pemaknaan barang jaminan (*marhūn*) tidak sebatas berfungsi sebagai jaminan hutang, tetapi menjadikannya segala variasi pemanfaatan barang yang berharga dari sudut pandang hukum Islam. Pandangan diatas, memastikan adanya transformasi dalam pengembangan konsep gadai dimasa mendatang karena barang jaminan akan dapat lebih berperan dalam proses penentuan pembiayaan. Bahkan al-Jaziri menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan dan hasil dari barang jaminan menjadi hak *rāhin*. Dengan demikian, pandangan diatas telah menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap barang jaminan melekat pada *rāhin*.

Imam Shafi'i mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rāhin*, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi murtahin. Pandangan Imam Shafi'i tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rāhin* dan bukan murtahin,

walaupun barang ada dibawah kekuasaan murtahin. Argumentasi imam Shafi'i dikuatkan dengan hadis dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ عُنْمَهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ .

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. ia bersabda: gadaian itu tidak menutup yang memilikinya dari manfaat itu kaidahnya kepunyaan dia dan wajib menanggung segala resikonya (kerusakan dan biaya).³⁵

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pihak *rāhin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah dijaminkannya selama pihak *rāhin* menanggung segala resikonya. Shafi'i mengungkapkan bahwa *rāhin* memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan selama tidak mengurangi nilai barang tersebut, misalnya barang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan utang. Namun, jika barang jaminan yang nilainya dapat berkurang, seperti membangun atau menanam sesuatu pada tanah garapan, pada dasarnya tidak diperkenankan kecuali ada izin dari murtahin demi menjaga haknya.

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa Jumhur ulama membolehkan pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada hadis: Abu Hurayrah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah Saw.

³⁵ Imam Daraqutni, Sunan Daraqutni (Beirut: Darul Fikri,1994), 26.

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غَنْمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. ia bersabda: gadaian itu tidak menutup yang memilikinya dari manfaat itu kaidahnya kepunyaan dia dan wajib menanggung segala resikonya (kerusakan dan biaya).³⁶

Hanafiyyah berpendapat bahwa murtahin tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai maupun ditempati, kecuali mendapat izin *rāhin* karena murtahin sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka murtahin harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai ghasb (pengguna barang yang bukan menjadi hak miliknya).

Alasan ketidakbolehan mengambil manfaat barang jaminan oleh murtahin didasarkan pada hadis Abu Hurayrah r.a. tersebut diatas. Alasan Imam Abu Hanifah ini adalah sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Maliki dan ulama lainnya.

Menurut sebagian besar sarjana muslim (Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah), menolak hak *rāhin* memanfaatkan barang jaminan. Ketidakbolehan pemanfaatan barang jaminan oleh *rāhin* adalah mutlak kecuali adanya izin dari murtahin. Demikian juga sebaliknya, murtahin tidak dapat memanfaatkan barang jaminan kecuali adanya izin dari *rāhin*. Proposisi ini diyakini sebagian besar pengikut Hanafi. Alasan pengikut

³⁶ Imam Daraqutni, Sunan Daraqutni, 26.

hanafi menyatakan bahwa menahan barang jaminan itu diperlukan, jika dalam perjanjian gadai tersebut tidak memakai batasan waktu. Selain itu, Jika *rāhin* memanfaatkan barang jaminan tanpa izin, misalnya meminum susu sapi atas barang yang digadaikan atau memakan buah dari pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka *rāhin* harus menggantikan apa yang telah dimanfaatkannya tersebut. Hal ini disebabkan telah melampaui hak sebagai *murtahin*.

Tidak ada perbedaan secara hukum terhadap jenis barang jaminan, baik itu berupa barang maupun memanfaatkan sesuatu yang dapat mengurangi atau tidak. Namun jika *rāhin* memiliki izin dari *murtahin*, maka barang jaminan sah secara hukum.

Demikian juga Hanabilah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan *rāhin* untuk memanfaatkan barang jaminan tanpa ada keridhaan *murtahin*.

Pandangan radikal diajukan Malikiyyah yang berpendapat bahwa ketika barang jaminan sudah dimanfaatkan oleh *rāhin*, maka transaksi gadai tersebut menjadi batal. Hal ini disebabkan izin pemanfaatan barang jaminan yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* telah menyebabkan transaksi menjadi batal, meskipun barang jaminan belum tersebut sempat dimanfaatkan.

Senada dengan Malikiyyah, Shafi'iyah berpendapat bahwa prinsipnya *murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan didasarkan pada hadis: "Abu Hurayrah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غَنْمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ».

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. ia bersabda: gadaian itu tidak menutup yang memilikinya dari manfaat itu kaidahnya kepunyaan dia dan wajib menanggung segala resikonya (kerusakan dan biaya).³⁷

Merujuk hadis tersebut diatas, Imam Shafi'i menginterpretasikan keuntungan yang didapat dalam gadai secara otomatis menunjukkan adanya manfaat atas barang jaminan. Karena itu, *rāhin* adalah sebagai pemegang hak atas barang jaminan sehingga barang jaminan tidak dapat dimanfaatkan, walaupun kedudukan barang ada pada murtahin.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa hak *rāhin* tidak lain sebatas menahan barang yang berfungsi sebagai jaminan. Namun, jika murtahin diperbolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan, maka hal itu disebut ghasb (pengguna barang yang bukan menjadi hak miliknya) yang dilarang oleh *shara'*. Jika murtahin mengambil manfaat dari barang dan barang itu sebagai jaminan utang, maka tidak diperbolehkan.

c. Kelompok yang Memberi Syarat

Ulama yang mensyaratkan tertentu atas manfaat barang jaminan adalah al-Jaziri, Imam Shafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Rushd.

Menurut al-Jaziri, terhadap permasalahan pemanfaatan barang jaminan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. Malikyah menyatakan bahwa barang jaminan merupakan hak *rāhin*, selama tidak ada syarat dari

³⁷ Imam Daraqutni, Sunan Daraqutni, 26.

murtahin. Jika murtahin mensyaratkan bahwa barang jaminan itu untuknya, hal ini dimungkinkan dengan beberapa syarat diantaranya: (1) utang yang disebabkan jual-beli bukan karena al-qard (pinjaman yang menguntungkan), sebagai contoh Jika seorang menjual rumah kepada orang lain secara kredit kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, hal ini diperbolehkan, (2) murtahin mensyaratkan manfaat barang jaminan untuknya, maka jika *rāhin* melakukan hal tersebut menjadi tidak sah pemanfaatannya; dan (3) jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka akad rahn menjadi tidak sah. Dengan terpenuhinya ketiga persyaratan tersebut, maka sah bagi murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan.

Imam Ahmad Hanbali menyatakan bahwa murtahin tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya karena atas pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: Artinya:”Dari Abu Hurayrah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالََا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang

yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i).³⁸

Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya sehingga kedudukan hadis ini kuat dan dapat dijadikan hujjah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa murtahin dapat mengambil manfaat atas barang jaminan karena seimbang dengan nafaqah yang dikeluarkannya. Namun, hadis tersebut secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang ditunggangi dan diperah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum atas pihak yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

Hanabilah dalam masalah ini memperhatikan barang yang dijaminakan itu sendiri adalah hewan atau bukan hewan. Sedangkan hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.

Ibn Rushd menyatakan bahwa murtahin boleh memerah dan menunggangi barang jaminan berupa hewan karena murtahin telah memberikan makan pada hewan tersebut. Begitupun sebaliknya, *rāhin* diperbolehkan memerah dan menunggangi barang jaminan karena *rāhin* adalah pemilik atas hewan tersebut. Dengan demikian, diperbolehkannya pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada dalil istihsan. Ia menambahkan bahwa syarat-syarat pada murtahin untuk mengambil manfaat barang jaminan berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah adalah sebagai berikut: (a) adanya izin dari *rāhin*, (b) adanya

³⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa, Sunan At-Tirmidzi, 28.

barang jaminan, bukan sebab mengambil keuntungan. Namun, apabila barang jaminan itu tidak dapat diperah dan ditunggangi, misalnya rumah, kebun, sawah, atau yang lainnya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Pendekatan ulama diatas, mengarahkan kepada ketidak bolehan pemanfaatan barang jaminan bagi *rāhin* sebagai pemilik maupun murtahin sebagai pemegang amanah. Namun, jika telah mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka pemanfaatan barang jaminan dihukumi jaiz (boleh). Hal ini ditempuh untuk menghindari adanya kerugian pada masing-masing pihak.³⁹

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima barang gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila memdapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak kepada guna pemanfaatannya atau pengambilan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan

³⁹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Kementerian RI, 2012), 37-46.

barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.⁴⁰

Penulis lebih sepakat dengan pendapat ulama yang membolehkan pemanfaatan barang gadai. Karena pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima barang gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, jika telah mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka pemanfaatan barang jaminan dihukumi jaiz (boleh). Hal ini ditempuh untuk menghindari adanya kerugian pada masing-masing pihak.

E. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka ulama' dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung resikonya.⁴¹

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kekuasaan orang yang menerima gadai adalah kekuasaan kepercayaan sehingga ia tidak beresiko menanggung kerusakan barang gadaian kecuali disebabkan oleh kesalahannya. Ini didasakan pada hadis:

⁴⁰ Muhammad, *Pegadaian Syariah*, 54.

⁴¹ *Ibid*, 55.

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غَنْمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ».

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. ia bersabda: gadaian itu tidak menutup yang memilikinya dari manfaat itu kaidahnya kepunyaan dia dan wajib menanggung segala resikonya (kerusakan dan biaya).⁴²

Hanafiyyah berpendapat bahwa kekuasaan pemegang gadai adalah kekuasaan menanggung sehingga ia menanggung barang gadai yang rusak dengan harga minimal. Kalangan Malikiyyah membedakan antara barang yang dapat disembunyikan, seperti perhiasan, dan barang yang tidak dapat disembunyikan, seperti hewan, pekarangan. Pemegang gadai menanggung pada barang pertama dan tidak menanggung pada barang kedua kecuali karena keतेledorannya.

Pendapat yang rajih (valid) adalah bahwa barang gadai merupakan amanat ditangan pemegang gadai berdasarkan hadis Sa'id Ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah Radiyallahu 'anh bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غَنْمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ».

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. ia bersabda: gadaian itu tidak menutup yang memilikinya dari manfaat itu kaidahnya kepunyaan dia dan wajib menanggung segala resikonya (kerusakan dan biaya).⁴³

⁴² Imam Daraqutni, Sunan Daraqutni (Beirut: Darul Fikri,1994), 26.

⁴³ Imam Daraqutni, Sunan Daraqutni, 26.

Maksudnya, penggadai mempunyai hak manfaat atau hasil dari barang yang ia gadaikan, dan ia juga menanggung kerugian dan kerusakannya. Penggadai telah rela menyerahkan kepada amanah pemegang gadai sehingga ia seperti orang yang menitipkan barang. Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang tampak kerusakannya, seperti pekarangan, adalah amanah, maka semuanya amanah. Abu Hurairah berpendapat bahwa nilai barang gadai yang lebih dari nilai hutang merupakan amanah, maka semuanya juga amanah.⁴⁴

F. Berakhirnya Gadai

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, ia dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan terjadinya kejadian tertentu dapat memberhentikan akad atau perjanjian yang bersangkutan sebelum masa berlakunya habis.

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah di perjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban mengembalikan hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan atau kemampuan mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang yang ia jadikan sebagai jaminan tersebut.

Dari hasil penjualan setelah diambil uang sebesar hutang pokok yang ada, maka apabila terdapat sisa harus dikembalikan kepada pemberi gadai, akan tetapi jika terjadi kekurangan maka pihak pemberi gadai masih

⁴⁴ Miftakhul Khoiri, Enslikopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004), 179-181.

mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya. Akan lebih baik jika pada saat pembuatan perjanjian dibuat klausula yang memberikan hak kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadai setelah jangka waktu jatuh tempo terlewati. Dengan melakukan hal ini diharapkan akan meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari.⁴⁵

Mengenai kebolehan rahn dengan ketentuan batas waktu ini, didasarkan pada ketentuan hadis dari Rasulullah SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ».

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. ia bersabda: gadaian itu tidak menutup yang memilikinya dari manfaat itu kaidahnya kepunyaan dia dan wajib menanggung segala resikonya (kerusakan dan biaya).⁴⁶

Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1. *Marhūn* dikembalikan kepada pemiliknya.
2. Dipaksa menjual *marhūn*.

Rahn habis jika hakim memaksa menjual *marhūn*, atau hakim menjualnya jika *rāhin* menolak.

3. Pembebasan hutang.
4. *Rāhin* meninggal.
5. Barang rusak.

⁴⁵ Anshori, Pokok-pokok Hukum, 79-80.

⁴⁶ Imam Daraqutni, Sunan Daraqutni, 26.

6. *Rāhin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahin (yang menerima gadai).
7. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
8. Baik *rāhin* maupun murtahin atau salah satunya ingkar dari ketentuan *syara'* dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.⁴⁷

G. Hikmah Gadai

Hikmah yang terkandung dalam penggadaian sangatlah besar sekali. Karena orang yang memberikan jaminan hutang itu menjadi faktor dalam mengatasi kesusahan dari si penggadai. Dan kesusahan itu yang mengganggu pikiran dan hati. Di mana kebanyakan orang membutuhkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan kebutuhan manusia sangatlah banyak.⁴⁸

Adapun faedah yang ada di balik itu semua adalah saling tukar rasa sayang antara manusia. Disamping itu, orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah SWT pada hari di mana tidak berguna harta dan keturunan, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad, *Pegadaian Syariah*, 53-54.

⁴⁸ Syaikh 'Ali Amad Al Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim (Jakarta Selatan: Mutaqim, 2003), 80.

⁴⁹ *Ibid*, 202.

BAB III

PRAKTEK GADAI SAWAH DI DUSUN PUYUT DESA PLALANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Dusun Puyut

1. Profil Dusun Puyut

Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dahulunya daerah ini merupakan sebuah hutan, sampai akhirnya ada seseorang yang bernama Mbah Karso dan Mbah Mun yang memabat hutan tersebut untuk dijadikan sebuah desa. Orang yang memabat hutan yang kemudian menjadi Dusun Puyut ini berasal dari Daerah Bojonegoro. Setelah dibabat Dusun Puyut belum banyak penduduk yang menempatnya. Dinamakan Dusun Puyut karena, pada zaman peperangan dahulu di Dusun Puyut ini digunakan sebagai tempat untuk membuat senjata seperti tombak, keris, pedang. Yang digunakan untuk perang melawan penjajah. Nama puyut itu berasal dari kata mpu, yang berarti tempat untuk membuat senjata, sedangkan kata yut, yang berarti buyut atau orang-orang yang terdahulu, jadi Dusun Puyut ini dahulunya merupakan hutan yang dibabat dan digunakan untuk membuat senjata oleh orang-orang terdahulu. Dusun puyut ini dahulu pernah akan dijadikan sebuah telaga, namun para penduduk tidak menghendaki, sehingga gagal untuk dijadikan telaga.⁵⁰

⁵⁰ Lihat Transkrip Dokumentasi:01/D/F-1/21-IX/20115.

2. Kondisi Geografis Dusun Puyut

Dusun Puyut merupakan salah satu Dusun yang berada di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Luas wilayah Desa Plalangan

NO	JENIS	LUAS
1	Luas Wilayah Desa/Kel. Plalangan	537,334 ha.m2
2	Luas Pemukiman	100,850ha.m2
3	Luas Persawahan	273,592ha/m2
4	Luas Perkebunan	0 ha/m2
5	Luas Pekarangan	17.000 ha/m2
6	Luas Perkantoran	0,054 ha/m2
7	Luas Pemakaman	13,380 ha/m2

(Data Statistik Desa Plalangan)

Adapun batas-batas Desa Plalangan sebagai berikut:

Sebelah Utara Batasnya : Desa Jimbe dan Ngrupit

Sebelah Selatan Batasnya : Desa Mrican dan Singosaren

Sebelah Timur Batasnya : Desa Hutan dan Pulung

Sebelah Barat Batasnya : Desa Japan, Kadipaten dan Setono

Ketergantungan Desa Plalangan:

Jarak Desa ke Kota Kecamatan 3 Km

Jarak Desa ke Kota Kabupaten 12 Km

Jarak Desa ke Kota Provinsi 198 Km⁵¹

⁵¹ Lihat Transkrip Dokumentasi: 02/D/F-1/22-IX/2015.

Dusun Puyut terdiri dari 3 RT dan 2 RW, dan merupakan wilayah yang subur di antara wilayah-wilayah yang ada di Kecamatan Jenangan. Sedangkan keadaan tanahnya merupakan dataran tinggi, dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah lahan pertanian dan pemukiman penduduk yang didukung dengan daerah geografis yang sangat memadai, maka masyarakat Dusun Puyut mayoritas mata pencarian adalah petani. Hanya sebagian kecil saja masyarakat Dusun Puyut yang menjadi pegawai negeri sipil, TNI, guru dan wiraswasta. Menurut Kepala Dusun Puyut Bapak Widodo, bahwa masyarakat dalam menggarap lahan pertanian maksimal 3 kali musim panen dalam pertahunnya. Dua (2) kali musim panen padi, yaitu yang pertama musim panen padi sebagaimana masyarakat menanam padi, yang kedua musim panen padi Gaduan, dan untuk yang ketiga adalah musim panen palawija diantaranya, jagung, kedelai, kacang, dan masih banyak yang lain.⁵²

Perlu diketahui bahwa, masyarakat Dusun Puyut sebagian lainnya sangat bergantung dengan lahan persawahan/pertanian untuk mata pencarian kebutuhan hidup, karena sebagian besar masyarakat Dusun Puyut mayoritas sebagai petani. Dan penghasilan utamanya adalah padi.

3. Kondisi Penduduk Dusun Puyut

Berdasarkan dari data statistik profil Dusun Puyut Desa Plalangan. Penduduk Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten

⁵² Ibid, 2.

Ponorogo berjumlah sekitar 870 jiwa. Terdiri dari 436 laki-laki 434 perempuan, dan terdiri dari 390 KK.⁵³

Masyarakat Dusun Puyut pada dasarnya sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang berprofesi di bidang lain, selain petani. Diantaranya, pegawai negeri sipil, TNI, dosen, guru swasta, buruh migran perempuan dan laki-laki, dan wiraswasta lainnya. Berdasarkan data statistik Desa Plalangan luas total tanah sawahnya 273, 592 ha/m² dan untuk lahan tanah kering tegal/ladangnya 17,000 ha/m². Untuk hasil tanaman pertanian diantaranya, tanaman jagung, kacang, kedelai, sebagai hasil pertanian penunjang dalam pertahunnya, untuk hasil pokok pertaniannya adalah padi.

Disektor lain usaha masyarakat Dusun Puyut, selain pertanian masyarakat juga mempunyai usaha peternakan dan industri kecil. Diantara hasil peternakannya yaitu, kambing, ayam kampung, ayam potong, angsa. Untuk industri kecil yaitu, tukang jahit, tukang kayu, tukang kue, tukang rias, dan tukang anyaman.

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat Dusun Puyut

Di Dusun Puyut Desa Plalangan kondisi pendidikannya sangat diperhatikan oleh masyarakat, selain pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya di rumah, untuk meningkatkan sumber manusia yang agamis dan berakhlak mulia sejak berusia dini maka, dibangun TPA yang menjadi

⁵³ Ibid.

sarana pendidikan agama untuk masyarakat yang akhirnya menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan agama yang mumpuni.

Terutama untuk anak-anak usia dini, pendidikan sangatlah diperhatikan, terbukti sudah ada bangunan sekolah yang berada di Desa Plalangan, mulai dari Play Group, TK, SD, dan MI. Sedangkan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan Menengah Pertama/MTS dan pendidikan Sekolah Menengah Atas, harus melanjutkan keluar daerah, karena belum ada fasilitas bangunan sekolah SMP/MTS dan SMA sederajat di Desa Plalangan.⁵⁴

5. Kondisi Agama Masyarakat Dusun Puyut

Untuk kondisi agama masyarakat Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 100% Masyarakatnya menganut Agama Islam.

Adapun untuk jumlah sarana pibadatan di Dusun Puyut Desa Plalangan terbagi sebanyak:

- a. Masjid berjumlah 1 tempat.
- b. Musholla 5 tempat.⁵⁵

6. Kondisi Ekonomi Masyarakat Dusun Puyut

Perekonomian Dusun Puyut sampai saat ini masih tertumpu pada sektor pertanian. Mayoritas masyarakat Dusun Puyut berprofesi sebagai petani. Baik sebagai pemilik lahan pertanian maupun sebagai petani

⁵⁴ Lihat Transkrip Wawancara: 03/1-W/F-3/5-1X/2015.

⁵⁵ Ibid.

penggarap (buruh tani). Hanya sebagian kecil saja yang berprofesi selain petani.

Data jumlah warga yang mempunyai lahan pertanian, bahwa menunjukkan jumlah keluarga yang mempunyai lahan pertanian 290 keluarga. Dan sedangkan yang tidak memiliki lahan pertanian 100 keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kondisi perekonomian masyarakat Dusun Puyut Desa Plalangan didalam tabel berikut ini:

Tabel Data Mata Pencarian Pokok Masyarakat Dusun Puyut Desa Plalangan.

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	450 orang
2.	BuruhTani	210 orang
3.	Buruh Migran Perempuan	15 orang
4.	Buruh Migran Laki-laki	10 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	10 orang
6.	Pedagang Keliling	8 orang
7.	Peternak	40 orang
8.	TNI	3 orang
9.	POLRI	1 orang
10.	Bidan Swasta	2 orang
11.	Perawat Swasta	4 orang
12.	Supranatural	3 orang
13.	Dosen Swasta	5 orang

14.	Guru Swasta	5 orang
15.	Pensiunan Swasta	10 orang
16.	Pengrajin Industri Kecil	20 orang
17.	Karyawan Swasta	15 orang
18.	Pembantu Rumah Tangga	10 orang
19.	Supir	6 orang
20.	Montir	5 orang

B. Praktek Gadai Sawah

Keterangan dari Informan yang penulis peroleh, awal terjadinya proses gadai sawah antara Ibu Kotijah dan Ibu Minatun dilatar belakangi karena Ibu Kotijah membutuhkan biaya untuk keberangkatan anaknya bekerja keluar negeri, kemudian Ibu Kotijah mencari orang yang mau memberi pinjaman/hutang dengan objek gadai berupa tanah sawah. Ibu Kotijah kemudian menemui Ibu minatun untuk meminjam uang dan Ibu Minatun memberi pinjaman kepada Ibu Kotijah sebesar Rp 5.000.000.

“Terjadinya kesepakatan perjanjian antara Ibu Kotijah dan Ibu Minatun sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Hasil kesepakatannya sebagai berikut. Ibu Kotijah meminjam uang kepada Ibu Minatun sebesar Rp 5.000,000. untuk keperluan biaya anaknya berangkat kerja keluar negeri. Dengan perjanjian uang dikembalikan lagi setelah Ibu Kotijah sudah mempunyai uang, dengan objek gadainya adalah 1,400 ha/m² tanah sawah milik Ibu Kotijah. Dalam kesepakatan tersebut, tanah objek gadai digarap oleh

Ibu Minatun (penerima barang gadai) selama Ibu Kotijah (penggadai) belum bisa melunasi hutangnya. Namun ketika panen, penggadai diberi bagian dari hasil setiap kali panen dari tanah sawah yang digadaikan, pemberian tersebut berlangsung selama penggadai belum bisa melunasi hutang. Pemberian yang diberikan oleh pihak penerima barang gadai kepada penggadai tersebut dilakukan atas dasar secara suka rela yang nilainya tergantung kepada pihak penerima barang gadai. Namun umumnya di Dusun Puyut, jumlah pemberian dari hasil panen tanah sawah gadai sebesar $\frac{1}{4}$ dari hasil setiap kali panen. Terkadang pihak penerima barang gadai meminta penggadai apabila berkenan untuk mengairi sawah atau membeli pupuk, akan tetapi hal tersebut hanya berupa anjuran tidak diharuskan untuk dipenuhi oleh penggadai. Apabila terpenuhi hal tersebut malah lebih baik”.⁵⁶ Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Maimunah tentang gadai sawah, bahwa orang yang menggadaikan sawah diberi bagian setiap kali panen oleh penerima barang gadai selama penggadai belum bisa mengembalikan hutang.⁵⁷

“Ibu Kotijah membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Minatun, terkait dengan masalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dari transaksi gadai (Ibu Kotijah dan Ibu Minatun). Menurut Ibu Kotijah, selama penggadai (Ibu Kotijah) belum bisa mengembalikan hutang pinjamannya, maka tanah sawahnya tetap digarap oleh penerima barang gadai (Ibu Minatun) sampai penggadai bisa melunasi hutang pinjaman”.⁵⁸ Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suwarno terkait tentang perjanjian praktek

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Lihat Transkrip Wawancara: 02/2-W/F-1/28-X/2015

⁵⁸ Lihat Transkrip Wawancara: 02/1-W/F-2/18-VIII/2015.

gadai sawah selama hutang/pinjaman belum bisa dilunasi, maka sawah gadai tetap digarap sepenuhnya oleh penerima barang gadai sampai hutang terlunasi.⁵⁹

Menurut Penjelasan Ibu Minatun, hasil penggarapan sawah di Dusun Puyut dalam pertahunnya maksimal bisa sampai tiga (3) kali musim panen. Untuk dua (2) kali musim panen padi⁶⁰, dan untuk yang satu kali musim palawija, seperti kedelai, kacang, dan jagung pada umumnya. Dan besarnya penghasilan pada panen padi pada umumnya bisa mencapai hasil panen 1 ton padi 1,400 ha/m² tanah sawahnya. Hasil panen padi bisa mencapai 9 kwintal padi per 1,400 ha/m² tanah sawahnya. Dan hasil panen dalam pertahunnya selama tiga kali musim panen, bisa mencapai kurang lebih sebesar Rp 7.000,000, per 1,400 ha/m² sawahnya. Tetapi hasil tersebut masih berupa penghasilan kotor belum dipotong biaya-biaya penggarapan yang lainnya. Untuk hasil bersihnya bisa mencapai Rp 3.500,000 juta per 1,400 ha/m² hasil tersebut sudah terpotong biaya-biaya proses penggarapan sampai panen per 1,400 ha/m².

Menurut keterangan dari Bapak Muhadin selaku tokoh masyarakat di Dusun Puyut.

“Praktek gadai sawah di Dusun Puyut sawah gadai digarap/diolah oleh penerima barang gadai selama penggadai belum dapat melunasi hutang pinjaman. Pemberian ketika panen tersebut sudah menjadi kebiasaan di daerah


⁵⁹ Lihat Transkrip Wawancara: 04/4-W/F-1/28-X/2015.

⁶⁰ Musim panen padi yang kedua dinamakan musim gaduan, musim gaduan adalah menanam padi kembali setelah panen padi yang pertama.

Puyut dan umumnya berjumlah $\frac{1}{4}$ dari hasil panen sawah gadai, pemberian tersebut sebagai bentuk rasa tolong menolong.”⁶¹

Menurut keterangan dari Bapak Widodo selaku sebagai ketua Dusun mengenai praktek gadai sawah yang ada di Dusun Puyut.

“Praktek gadai sawah di Dusun Puyut penggadai sebelum bisa melunasi hutang pinjaman, sawah gadai tetap digarap oleh pihak penerima barang gadai sampai penggadai bisa melunasi hutangnya. Pemberian ketika panen yang dilakukan oleh penerima gadai kepada penggadai tersebut atas dasar tolong menolong, umumnya di daerah Puyut jumlah pemberiannya yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ dari hasil panen. Pemberian tersebut dilakukan selama penggadai belum bisa melunasi hutang pinjaman.”⁶²



⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara: 03/3-W/F-1/15-X/2015

⁶² Lihat Transkrip Wawancara: 04/5-W/F-1/18-X/2015

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI DUSUN PUYUT DESA PLALANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Sawah

Manusia memang selalu ingin mendapatkan keinginannya dengan cepat, praktis dan efektif, disisi lain tuntutan kebutuhan yang mendesak kadang-kadang tidak bisa ditawarkan lagi, tidak aneh jika muncul di masyarakat jenis transaksi sebagaimana dalam permasalahan pada bab diatas.

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada *rāhin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Menurut Ulama' Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari *rāhin* dan murtahin, sebagaimana pada akad yang lainnya. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.⁶³

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam bermu'amalah terdapat akad, gadai merupakan bagian dari mu'amalah yang juga

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia 2006), 106.

membutuhkan akad. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan tentang akad beserta syarat dan rukunnya.

Adapun praktek gadai yang dilakukan masyarakat di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan dalam bentuk gadai sawah. Untuk mengenai sah atau tidaknya mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam gadai yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang harus dianalisis terkait gadai yang ada di Dusun Puyut Desa Plalangan yaitu:

1. Syarat Aqid.

Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria orang yang bertransaksi gadai yaitu *rāhin* (Pemberi gadai) dan murtahin (penerima barang gadai) bahwa keduanya harus telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginannya sendiri.⁶⁴

Berdasarkan pembahasan diatas akad praktek Gadai Sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari segi hukum Islam, bahwa akad tersebut hukumnya sah. Karena kedua orang yang melakukan gadai sudah memenuhi syarat sah gadai, yaitu Ibu Kotijah dan Ibu Minatun keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri. Begitu juga dengan Ibu Maimunah dan Bapak Suwarno.

⁶⁴ Anshori, Pokok-pokok Hukum , 77.

2. Syarat Ijab qabul (sighat)

Sighat merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyatakan ijab dan qabul dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakannya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, yang paling penting adalah maksud dari akad tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berakad, sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak yang melakukan gadai.⁶⁵

Sighat yang diucapkan dalam akad Gadai Sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan dilakukan secara langsung yaitu secara lisan. Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Bahwa sighatnya menggadaikan tanah sawah seluas 1,400 ha/m² sebagai objek gadai, dan uang yang dipinjam sebesar Rp 5.000,000. Dengan perjanjian tanah sawahnya digarap oleh penerima barang gadai (Ibu Minatun) selama penggadai (Ibu Kotijah) belum bisa melunasi hutang pinjamannya. Ketika panen penggadai diberi bagian dari hasil setiap kali panen dari tanah sawah yang digadaikan, pemberian dari hasil panen tersebut berlangsung selama penggadai belum bisa melunasi hutangnya. Pemberian tersebut, diberikan oleh pihak penerima barang gadai kepada penggadai secara suka rela, nilai pemberian hasil panen tergantung dari pihak penerima barang gadai. Ketentuan di daerah Dusun Puyut ini yaitu jumlah pemberian dari hasil panen tanah sawah gadai sebesar $\frac{1}{4}$ dari hasil setiap kali panen.

⁶⁵ Ibid, 77.

Sighat Gadai Sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah penulis jelaskan di atas antara penggadai dan orang yang menerima barang gadai secara hukum, syarat gadai tersebut *fāsid*. Karena gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum gadai berdasarkan *syara'*, didalam syarat gadainya mengandung unsur yang diharamkan. Pada dasarnya gadai tidak boleh disyaratkan oleh sesuatu apapun.

3. Syarat *marhūn* (barang yang digadaikan)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang digadaikan oleh *rāhin* adalah:

- a) Dapat diserahkan
- b) Bermanfaat
- c) Milik *rāhin* (orang yang menggadaikan)
- d) Jelas
- e) Tidak bersatu dengan barang lain
- f) dikuasai oleh *rāhin*
- g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Disamping itu barang-barang yang digadaikan haruslah barang yang boleh diperjual belikan. Buah-buahan yang belum masak tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi boleh padanya digadaikan, karena di dalamnya tidak memuat unsur-unsur gharar bagi murtahin. Dinyatakan

tidak mengandung unsur gharar karena piutang murtahin tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.⁶⁶

Untuk Persyaratan *marhūn* (barang jaminan) jika ditinjau dari hukum Islam, terkait gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan. Sudah sesuai dengan ketentuan *syara'* karena syaratnya sah secara hukum Islam, seperti dapat diserahterimakan, bermanfaat, jelas, tidak bersatu dengan barang lain, dikuasai oleh *rāhin*, serta harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

4. Syarat *Marhūn bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan dasar gadai adalah:

- a) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- b) Utang harus lazim pada waktu akad
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan murtahin.⁶⁷

Secara rukunnya gadai, syarat *marhūn bih* (utang) pada praktek gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sudah sesuai memenuhi syarat. Karena Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan murtahin.

Kesimpulan dari masing-masing rukun dan syarat sah gadai yang berada di Dusun Puyut Desa Plalangan sudah sesuai dengan hukum Islam.

⁶⁶ Ibid, 78.

⁶⁷ Ibid.

B. Analisa Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Dalam pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan, terdapat beberapa pendapat ulama yang membolehkan pemanfaatan barang gadai, diantaranya yaitu:

Al-Jaziri menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan disusui, maka diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan walaupun tanpa izin *rāhin* dengan syarat menggantinya dengan nafaqah. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah ini menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, serta ada kalanya bukan hewan. Jika yang dijaminkan berupa hewan yang dapat ditunggangi, pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin *rāhin*. Namun, jika barang jaminan tersebut berupa hewan yang tidak dapat dikendarai dan diperah susunya, maka dapat dimanfaatkan murtahin dengan syarat ada izin dari *rāhin*.

Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh mengambil manfaat barang jaminan hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Namun pada barang lainnya, kemanfaatannya tetap pada *rāhin*. Argumentasi Imam Ahmad atas pendapatnya tersebut dijelaskan dalam dua pandangan berikut: (1) kebolehan murtahin mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah. Hadis tersebut membolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari *rāhin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya

untuk barang tersebut; (2) tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat barang selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.

Ibn Qudamah merespon pendapat di atas, ia menyatakan bahwa Imam Bukhari memahami hak menunggangi dan pemerah susu binatang ada pada murtahin. Hal ini dikarenakan alasan bahwa barang jaminan berada di tangan dan kekuasaan murtahin, sehingga murtahin berhak mengambil manfaatnya.

Tidak ada perbedaan secara hukum terhadap jenis barang jaminan, baik itu berupa barang maupun memanfaatkan sesuatu yang dapat mengurangi atau tidak. Namun jika *rāhin* memiliki izin dari *murtahin*, maka pemanfaatan barang jaminan sah secara hukum.

Ibn Rushd menyatakan bahwa murtahin boleh pemerah dan menunggangi barang jaminan berupa hewan karena murtahin telah memberikan makan pada hewan tersebut. Begitupun sebaliknya, *rāhin* diperbolehkan pemerah dan menunggangi barang jaminan karena *rāhin* adalah pemilik atas hewan tersebut. Dengan demikian, diperbolehkannya pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada dalil istihsan. Ia menambahkan bahwa syarat-syarat pada murtahin untuk mengambil manfaat barang jaminan berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah adalah sebagai berikut: (a) adanya izin dari *rāhin*, (b) adanya barang jaminan, bukan sebab mengambil keuntungan.

Pendekatan ulama di atas, mengarahkan kepada ketidak bolehannya pemanfaatan barang jaminan bagi *rāhin* sebagai pemilik maupun murtahin

sebagai pemegang amanah. Namun, jika telah mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka pemanfaatan barang jaminan dihukumi jaiz (boleh). Hal ini ditempuh untuk menghindari adanya kerugian pada masing-masing pihak.⁶⁸

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya Gadai Sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan umumnya mempunyai syarat-syarat tertentu, misalnya. Yang berhak memanfaatkan tanah jaminan gadai sawah tersebut sepenuhnya pihak yang menerima barang gadai sawah. Dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, selama penggadai belum bisa melunasi hutang jaminan tetap dikuasai oleh pihak penerima barang gadai menunggu sampai pihak penggadai mampu melunasi hutangnya. Dan dari hasil pemanfaatan jaminan hutang tersebut dikuasai sepenuhnya oleh pihak penerima barang gadai. Selain menguasai manfaat barang gadai, penerima barang gadai memberi bagian dari hasil panen tanah sawah gadai kepada orang yang menggadaikan sawah (penggadai).

Untuk barang jaminan gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penulis menyimpulkan bahwa, barang jaminan gadai yang terjadi di Dusun Puyut Desa Plalangan tersebut termasuk praktek gadai yang memanfaatkan jaminan, maka hukumnya menjadi boleh. Karena penggadai (*rāhin*) mengizinkan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang jaminan gadai.

⁶⁸ Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia (Kementerian RI, 2012), 37-46.

C. Analisa hukum Islam terhadap pemberian hasil sawah oleh murtahin (penerima barang gadai) kepada *rāhin* (penggadai)

Kata “*hibah*” adalah Bahasa Arab yang berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan”. Seperti Zakaria mohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah SWT berfirman :



Artinya: Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".⁶⁹

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi (menghibahkan) memberi rahmat, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: atau Apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi⁷⁰

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah dapat berupa harta dan dapat pula berupa bukan harta.

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 50.

⁷⁰ *Ibid*, 453.

masih hidup tanpa mengharapkan pemberian sedikitpun. Dalam hibah yang diberikan ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan.

Jadi, hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.⁷¹

Praktek gadai sawah di Dusun Puyut penggadai sebelum bisa melunasi hutang pinjaman, sawah gadai tetap digarap oleh pihak penerima barang gadai sampai penggadai bisa melunasi hutangnya. Pemberian ketika panen yang dilakukan oleh penerima gadai kepada penggadai tersebut atas dasar tolong menolong, umumnya di daerah Puyut jumlah pemberiannya yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ dari hasil panen. Pemberian tersebut dilakukan selama penggadai belum bisa melunasi hutang pinjaman.⁷²

Pemberian $\frac{1}{4}$ bagian dari hasil sawah gadai oleh murtahin kepada *rāhin* tersebut diperbolehkan, karena barang gadai diolah dan dimanfaatkan oleh murtahin dengan izin dari *rāhin*. Menurut hukum Islam pemberian bagian dari hasil sawah gadai oleh murtahin kepada *rāhin* diperbolehkan karena termasuk hibah. Sebab tidak merugikan salah satu pihak gadai.

⁷¹ Murni Djamal, Ilmu Fiqh Jilid III, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), 207-208.

⁷² Lihat Transkrip Wawancara: 04/5-W/F-1/18-X/2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Penulis telah menyelesaikan pembahasan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad Gadai Sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, hukumnya boleh dan sah. Karena akad dalam gadai sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan tidak termasuk akad yang *fāsid*.
2. Pemanfaatan barang jaminan Gadai Sawah di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut termasuk praktek gadai yang memanfaatkan jaminan, maka hukumnya menjadi boleh. Karena penggadai (*rāhin*) mengizinkan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang jaminan gadai.
3. Pemberian hasil sawah gadai oleh murtahin kepada *rāhin* di Dusun Puyut Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut menurut hukum Islam diperbolehkan, karena termasuk hibah.

B. Saran-saran

Dari semua pembahasan diatas penulis mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai praktek gadai sawah:

1. Bagi masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam bertransaksi gadai sawah, agar semuanya terhindar dari transaksi yang tidak dibenarkan oleh *syara*'. Karena pada dasarnya gadai tidak boleh disyarati dengan sesuatu apapun.
2. Bagi penggadai dan penerima barang gadai seharusnya tidak mensyarati akad gadai, agar akad dalam gadai tidak rusak.
3. Dan bagi pihak penggadai apabila sudah mampu hendaknya segera mengembalikan hutang pinjaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsim. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djamal, Murni. *Ilmu Fiqh Jilid III*, Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Efendi, Sofyan dan Singaribun Masri. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Ghofur, Abdul. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2011.
- Hadi, Sholikul dan Muhammad. *Pegadaian Syari'ah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Khoiri, Miftakhul. *Enslikopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Kementerian RI, 2012.
- Mutaqin, Dadan. *Aspek Legal lembaga Keuangan yari'ah*. Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Rumaysho.com/366-riba-karena-penundaan.html. (Diakses pada 15 desember 2015 pukul 4:00 WIB).
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafi'i Antonio, Muhammad. Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Umar, Husain. Research Methods in Finance and Banking, Cet ke-2. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.

